



PUTUSAN
Nomor 1090/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6392/PJ/2020, tanggal 21 Desember 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT EXPORT CORPORATION, beralamat di Dipo Tower-Dipo *Business Center*, Lantai 13 Unit B & C, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51-52, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), Jalan Ciputat Raya Nomor 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, yang diwakili oleh Luo Yi, jabatan *Chief Representative*;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000166.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan seluruhnya koreksi Terbanding terhadap Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Pelaksana Konstruksi sebesar Rp9.691.481.170,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000166.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03548/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Nomor 00018/240/13/053/17, tanggal 28 Agustus 2017, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama BUT China National Technical Import Export Corporation, NPWP 01.070.219.9-053.000, beralamat di Dipo Tower-Dipo *Business Center*, Lantai 13 Unit B & C, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51-52, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), Jalan Ciputat Raya Nomor 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Wajib Pajak (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak	68.966.199.921,00
2.	PPh Pasal 4 (2) Final Yang Terutang	2.484.202.060,00
3.		

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2022



	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0,00
	b. Setoran masa	2.193.457.625,00
	c. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak...	0,00
	e. Lain-lain	0,00
4.	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak...	0,00
5.	g. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)	2.193.457.625,00
	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	
	Sanksi Administrasi:	290.744.435,00
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	139.557.329,00
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)	430.301.764,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Januari 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000166.25/2019/PP/M.XIVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000166.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-03548/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Nomor 00018/240/13/053/17, tanggal 28 Agustus 2017, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama BUT China National Technical Import Export Corporation, NPWP 01.070.219.9-053.000, beralamat di Dipo Tower-Dipo *Business Center*, Lantai 13 Unit B & C, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51-52, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), Jalan Ciputat Raya Nomor 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Nomor 00018/240/13/053/17, tanggal 28 Agustus 2017, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama BUT China National Technical Import Export Corporation, NPWP 01.070.219.9-053.000, beralamat di Dipo Tower-Dipo *Business Center*, Lantai 13 Unit B & C, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51-52, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), Jalan Ciputat Raya Nomor 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03548/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Nomor 00018/240/13/053/17, tanggal 28 Agustus 2017, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.070.219.9-053.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp430.301.764,00, adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak memiliki sertifikasi (Kualifikasi Usaha) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sebagaimana ditegaskan dalam surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10UM/LPJK-N/1/2012, tanggal 12 Januari 2012, sehingga atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon Banding, penyedia jasa pelaksana konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (4) dengan tarif 4% sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008;

b. Bahwa dalam fakta terdapat sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, merupakan *lex specialis* dan keharusan persyaratan yang wajib dipenuhi, dibandingkan dengan Kualifikasi Usaha Besar. Hal mana yang penerapan hukumnya kurang tepat dengan menggunakan asas non-diskriminasi pada Pasal 24 ayat (2) *Tax Treaty* antara Indonesia dengan Republik Cina. Sehingga pajak yang dikenakan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar 4% (empat persen);

c. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang bersifat menentukan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000166.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000166.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **BUT CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT EXPORT CORPORATION**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2022